



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN
2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



1. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. Pengajuan telaah untuk pejabat-pejabat tersebut terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah/Plh Sekretaris Daerah. Dalam hal Gubernur tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui didelegasikan kepada Wakil Gubernur;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Fungsional Ahli Utama, Pejabat Lainnya dan Unsur Lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Fungsional Ahli Pertama, fungsional ahli Muda, fungsional pemula, fungsional pelaksana, fungsional pelaksana lanjutan, fungsional penyelia, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut di lingkungan Pemerintahan Provinsi sesuai dengan bidang koordinasi;
 - d. Kepala Badan Penghubung untuk usulan perencanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut. Jika Kepala Badan Penghubung tidak berada di tempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan mendesak dan strategis, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh Kepala Badan Penghubung;
 - e. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) sebagaimana diatur pada huruf c, tidak berada di tempat/berhalangan maka pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Plh. Sekretaris Daerah; dan
 - f. Pimpinan DPRD untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan anggota DPRD.
- (2) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal Gubernur tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui didelegasikan kepada Wakil Gubernur;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Lainnya dan Unsur Lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Trampil, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut di lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo sesuai dengan bidang koordinasi;
 - d. Kepala Badan Penghubung untuk usulan perencanaan perjalanan dinas bagi pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pengikut. Jika Kepala Badan Penghubung tidak berada di tempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan mendesak dan strategis, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Kepala Badan Penghubung;
 - e. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) sebagaimana diatur pada huruf c tidak berada ditempat /berhalangan maka pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Plh. Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pejabat yang melakukan verifikasi keberangkatan perjalanan dinas sebagai berikut:

- a. kepala biro umum untuk SPPD Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah;
- b. kepala bagian administrasi dan/atau kepala sub bagian tata usaha pada masing-masing Biro untuk SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- c. sekretaris SKPD untuk Inspektorat, Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD masing-masing;
 - d. kepala bagian administrasi, kesekretariatan, perencanaan dan keuangan untuk Sekretariat DPRD dan pejabat lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat DPRD;
 - e. kepala sub bagian tata usaha untuk Kepala Badan Penghubung; dan
 - f. verifikasi keberangkatan perjalanan dinas mencakup ketersediaan anggaran dan kelengkapan dokumen perjalanan dinas yang terdiri dari Telaah yang menggunakan aplikasi SIM-PD yang telah disetujui, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Biaya moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah menggunakan tarif riil dan di transfer melalui mekanisme transaksi non tunai ke rekening biro perjalanan atau penyedia jasa moda transportasi.
 - (2) Ketentuan penggunaan fasilitas moda transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Biaya moda transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam daerah dari ibu kota provinsi ke ibukota kabupaten/kota dan kecamatan dalam satu provinsi untuk satu kali kegiatan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Biaya sewa kendaraan dalam kota sesuai dengan biaya riil untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran VI dan Lampiran VIII, Lampiran IX diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.


Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini




Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Maret 2022

GUBERNUR GORONTALO, 



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR .13

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Maret 2022


TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

TARIF TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	KECAMATAN	JUMLAH (RP)
I KOTA GORONTALO		
1	Kecamatan Kota Selatan	-
2	Kecamatan Kota Timur	-
3	Kecamatan Kota Utara	-
4	Kecamatan Kota Tengah	-
5	Kecamatan Kota Barat	-
6	Kecamatan Duingingi	-
7	Kecamatan Sipatana	-
8	Kecamatan Hulonthalangi	-
9	Kecamatan Dumbo Raya	-
II KABUPATEN GORONTALO		
1	Kecamatan Linboto (Ibukota Kabupaten)	300.000
2	Kecamatan Batudaa Pantai	400.000
3	Kecamatan Boliyohuto	400.000
4	Kecamatan Asparaga	400.000
5	Kecamatan Tolangohula	400.000
6	Kecamatan Bilato	400.000
7	Kecamatan Tibawa	350.000
8	Kecamatan Pulubala	300.000
9	Kecamatan Linboto Barat	300.000
10	Kecamatan Bongomeme	300.000
11	Kecamatan Biluhu	350.000
12	Kecamatan Batudaa	300.000
13	Kecamatan Mootilango	400.000
14	Kecamatan Tilango	300.000
15	Kecamatan Tabongo	300.000
16	Kecamatan Dungaliyo	300.000
17	Kecamatan Telaga	200.000
18	Kecamatan Telaga Jaya	200.000
19	Kecamatan Telaga Biru	200.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH (RP)
III KABUPATEN BOALEMO		
1	Kecamatan Tilamuta (Ibukota Kabupaten)	400.000
2	Kecamatan Mananggu	450.000
3	Kecamatan Botumolto	450.000
4	Kecamatan Dulupi	450.000
5	Kecamatan Paguyaman	400.000
6	Kecamatan Paguyaman Pantai	450.000
7	Kecamatan Wonosari	400.000
IV KABUPATEN POHUWATO		
1	Kecamatan Marisa (Ibukota Kabupaten)	650.000
2	Kecamatan Popayato Barat	750.000
3	Kecamatan Popayato	750.000
4	Kecamatan Popayato Timur	750.000
5	Kecamatan Lemito	750.000
6	Kecamatan Wanggarasi	750.000
7	Kecamatan Randangan	700.000
8	Kecamatan Taluditi	700.000
9	Kecamatan Patilanggio	650.000
10	Kecamatan Buntulia	650.000
11	Kecamatan Duhiaadaa	650.000
12	Kecamatan Dengilo	500.000
13	Kecamatan Paguat	500.000
V KABUPATEN BONE BOLANGO		
1	Kecamatan Suwawa (Ibukota Kabupaten)	300.000
2	Kecamatan Pinogu	1.100.000
3	Kecamatan Suwawa Timur	400.000
4	Kecamatan Bulawa	400.000
5	Kecamatan Bone Pantai	400.000
6	Kecamatan Bone Raya	400.000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH (RP)
7	Kecamatan Bone	400.000
8	Kecamatan Suwawa Selatan	300.000
9	Kecamatan Suwawa Tengah	300.000
10	Kecamatan Kabila Bone	300.000
11	Kecamatan Bulango Utara	300.000
12	Kecamatan Bulango Ulu	300.000
13	Kecamatan Bulango Timur	250.000
14	Kecamatan Bulango Selatan	250.000
15	Kecamatan Tilongkabila	250.000
16	Kecamatan Tapa	250.000
17	Kecamatan Kabila	250.000
18	Kecamatan Botupingge	250.000
VI KABUPATEN GORONTALO UTARA		
1	Kecamatan Kwandang (Ibukota Kabupaten)	350.000
2	Kecamatan Tolinggula	650.000
3	Kecamatan Sumalata	650.000
4	Kecamatan Sumalata Timur	650.000
5	Kecamatan Biawu	650.000
6	Kecamatan Gentuma Raya	400.000
7	Kecamatan Atinggola	400.000
8	Kecamatan Ponelo Kepulauan	500.000
9	Kecamatan Monano	350.000
10	Kecamatan Tomilito	350.000
11	Kecamatan Anggrek	350.000

GUBERNUR GORONTALO
 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Gubernur

Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Maret 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

TARIF AKOMODASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Provinsi	Satuan	KDH/WKDH/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III / Gol. IV dan Unsur Lainnya	Pejabat Eselon IV / Gol. III	Golongan I / II
1	Aceh	Orang/Hari	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3	Riau	Orang/Hari	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5	Jambi	Orang/Hari	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00
8	Lampung	Orang/Hari	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
9	Bengkulu	Orang/Hari	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11	Banten	Orang/Hari	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12	Jawa Barat	Orang/Hari	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	Jawa Timur	Orang/Hari	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00
17	Bali	Orang/Hari	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
26	Gorontalo	Orang/Hari	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31	Maluku	Orang/Hari	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
32	Maluku Utara	Orang/Hari	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00
33	Papua	Orang/Hari	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
34	Papua Barat	Orang/Hari	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Gubernur

Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Maret 2022

TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO (BERUBAH)

TARIF AKOMODASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Uraian Jabatan	Jumlah (Rp)
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	4.168.000
2	Pimpinan DPRD/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	3.500.000
3	Anggota DPRD / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten)	2.549.000
4	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	2.000.000
5	Non Struktural Gol. IVc / keatas	800.000
6	Eselon III /Gol. IVa dan Gol. IVb serta Unsur Lainnya	750.000
7	Eselon IV /Non Struktural Gol. IIIc dan Gol. IIId	600.000
8	Non Struktural Gol. I, II, III a dan III b	500.000

GUBERNUR GORONTALO, 8



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Gubernur

Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

